

BAB V

PEMBAHASAN

A. Tradisi Praktik Gadai Sawah Di Desa Bulukagung Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan

Berdasarkan hasil wawancara kepada beberapa informan yang sudah dilakukan peneliti guna mengetahui Tradisi Praktik Gadai Sawah di Desa Bulukagung Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan, hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Bulukagung melakukan gadai sawah dikarenakan banyaknya kebutuhan hidup yang harus mereka penuhi. Supaya bisa keluar dari permasalahan yang ada gadai sawah adalah satu-satunya solusi yang mereka ambil. Alasan, mereka lebih memilih meminjam uang dengan menjadikan sawah sebagai jaminan kepada orang-orang terdekat, dikarenakan selain prosedurnya yang rumit saat menggadaikan ke lembaga pegadaian, prosesnya juga tidak bisa dilakukan secara mendadak, karena harus menunggu jam operasional lembaga penerima gadai tersebut.

Pendapat masyarakat tersebut selaras dengan penjelasan Jefry Tarantang dan Maulidia Astuti dkk, dalam bukunya bahwa untuk mendapat layanan dari pegadaian Syariah masyarakat harus menyertakan tanda pengenal diri kemudian menyerahkan hartanya untuk di titipkan. Setelah itu baru staf penaksir menentukan nilai taksiran sebagai acuan untuk menghitung biaya simpanan dan plafon uang pinjaman yang akan diberikan. Nilai taksiran barang gadai dihitung

berdasarkan nilai intrinsik dan harga pasar, dengan pinjaman yang diberikan mencapai 90% dari nilai taksiran barang tersebut.¹

Prosedur dan persyaratan dalam peminjaman di pegadaian syariah antara lain sebagai berikut:²

1. Menyerahkan *fotocopy* identitas diri yang resmi seperti KTP, SIM, Paspor, dll.
2. Mengisi formulir permintaan pinjaman.
3. Menyerahkan barang berharga sebagai jaminan (*marhun*), seperti:
 - a. Perhiasan (emas, perak, dan berlian)
 - b. Kendaraan bermotor (menyerahkan dokumen kepemilikan BPKB dan copy STNK) sebagai pelengkap jaminan.
 - c. Barang-barang elektronik
4. Menandatangani akad.

Sebagaimana yang terjadi bahwa kebutuhan yang dihadapi oleh masyarakat Bulukagung terkadang bersifat mendesak. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa dalam lembaga pegadaian banyak syarat-syarat yang harus dipenuhi, proses maupun prosedurnya susah dan lama. Berbeda ketika menggadaikan sawah ke tetangga tidak ada prosedur atau persyaratan yang harus dipenuhi, cukup ada jaminan berupa sawah kemudian *rahin* dan *murtahin* sepakat maka disitu terjadilah kesepakatan gadai.

¹ Jefry Tarantang dkk., *Regulasi Dan Implementasi Pegadaian Syariah Di Indonesia* (Yogyakarta: K-Media, 2019),71.

² Ade Sofyan Mulazid, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah* (Jakarta: Kencana, 2016). 19.

Hasil wawancara dan observasi menunjukkan tradisi masyarakat Bulukagung dalam melakukan praktik gadai sawah adalah pihak *rahin* (pemberi gadai) mendatangi pihak *murtahin* (penerima gadai) kemudian menjelaskan maksud dan tujuannya bahwa ingin menggadaikan sawah dengan harga yang sudah ditentukan sampai batas waktu yang ditentukan atau waktu yang tidak ditentukan. Dalam hal ini apabila pihak *murtahin* setuju dan menerima maka terjadilah kesepakatan akad gadai antara *rahin* dan *murtahin*. Masyarakat Bulukagung hanya melakukan ijab qabul secara lisan, tanpa batas waktu juga tidak menyertakan saksi kecuali ada yang menginginkan adanya saksi dalam akad gadai tersebut.

Sebagaimana dalam kajian terdahulu tentang mekanisme pelaksanaan akad *rahn* dalam transaksi gadai sawah menurut perspektif ekonomi Islam: studi kasus Desa Pondok Panjang Kec. Cihara Kab. Lebak-Banten yang ditulis oleh Siti Homayah dkk, menyatakan bahwa hal pertama yang harus dilakukan ketika hendak melakukan akad gadai adalah dengan cara *rahin* mendatangi pihak *murtahin* yang diyakini mampu membantu kebutuhan keuangan yang diperlukan.³ Begitu juga penelitian yang dilakukan Fadllan tentang gadai Syariah lahan produktif dimana proses transaksi gadai yang dilakukan sangat sederhana juga dalam bentuk tradisional, mereka secara langsung antar perorangan melakukan transaksi gadai.⁴

³ Homsah dan Hamdani, "Mekanisme Pelaksanaan Akad Rahn Dalam Transaksi Gadai Sawah Menurut Perspektif Ekonomi Islam: Studi Kasus Desa Pondok Panjang Kec. Cihara Kab. Lebak-Banten."

⁴ Fadllan, "Gadai Syariah Lahan Produktif (Studi Kasus Di Desa Pranca Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep)."

Terkait penentuan jumlah pinjaman yang diminta oleh pemberi gadai atau yang akan diberikan oleh penerima gadai, maka tidak ada ketentuan khusus yang mengikat. Namun menyesuaikan dengan permintaan pihak *rahin*. Hanya saja *murtahin* tidak lantas langsung menyetujui begitu saja, ia berhak melihat dan mempertimbangkan dengan cara menaksir harga jual dari sawah yang akan digadaikan tersebut. Kalau sesuai maka *murtahin* akan langsung menerima dan membayar sesuai permintaan. Tetapi apabila tidak sesuai maka *murtahin* berhak menolak atau mengurangi dari harga gadai yang diminta. Karena *marhun bih* tidak boleh lebih tinggi dari pada harga barang yang dijadikan jaminan gadai.

Sebagaimana dalam pegadaian syariah bahwa sebelum menentukan harga gadai maka ada prosedur-prosedur penaksiran barang yang harus dilakukan. Diantaranya petugas penaksir menentukan nilai taksiran barang. Jumlah pinjaman yang diberikan oleh pegadaian syariah kepada nasabah tergantung pada nilai barang yang digadaikan. Penaksiran barang dilakukan dengan memperhatikan beberapa faktor, seperti jenis barang, nilai barang, usia barang, dan faktor lain.⁵

Selain itu kesuburan tanah juga menjadi bahan pertimbangan dari pihak *murtahin* dalam memberikan jumlah pinjaman. Apabila tanah yang digadaikan produktif, subur dan bisa dikelola serta dimanfaatkan hasilnya maka harga gadai sesuai dengan yang diminta. Tetapi apabila justru keadaan tanah sebaliknya maka harga gadai bisa berkurang.

⁵ Tarantang dkk., *Regulasi Dan Implementasi Pegadaian Syariah Di Indonesia*.77.

Dalam melakukan gadai sawah di Desa Bulukagung sebagaimana hasil data menunjukkan bahwa menyesuaikan dengan kebiasaan masyarakat yang sudah ada dan berlaku sejak dulu. Praktik gadai sawah yang sudah ada dalam teknik ijab qabul atau serah terima akad gadai masih menggunakan teknik yang sederhana. Dimana pemberi gadai mendatangi orang yang di tuju untuk menjadi penerima gadai, dengan menjelaskan maksud beserta tujuannya.

Teknik ijab qabulnya pun simple dan jelas menggunakan secara lisan bukan secara tertulis. Hanya *rahin* mengucapkan “saya gadaikan sawah saya kepadamu” kemudian *murtahin* menjawab “saya terima gadai sawah darimu” maka serah terima dari gadai tersebut dianggap selesai. Selain dari pengucapan ijab qabul yang begitu sederhana, dalam kebiasaannya ketika menggadaikan sawah masyarakat Bulukagung enggan untuk menghadirkan saksi di dalamnya. Padahal dalam Islam sendiri sangat dianjurkan adanya saksi bagi orang-orang yang melakukan perjanjian. Sebagaimana ayat al-Qur’an yang menjelaskan tentang anjuran adanya saksi dalam transaksi muamalah terdapat dalam Qur’an surah Al-Baqarah ayat 282:

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۚ وَلَا يَأْبَ الشَّهَادَةُ إِذَا مَا دُعِيَآ ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهَا صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُوهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا

Dan mintalah kesaksian dua orang saksi dari orang-orang lelaki diantaramu. Kemudian jika tidak ada dua orang laki-laki, maka seorang laki-laki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhoi. Supaya jika seorang dari laki-laki mereka lupa, maka yang satu mengingatkan yang lain. Dan para saksi itu tidak boleh enggan apabila mereka di panggil (untuk memberi kesaksian). Dan janganlah kamu malas menuliskannya, baik kecil maupun besar sampai penyerahannya. Yang demikian itu lebih adil disisi Allah dan

lebih menguatkan persaksian, dan lebih dekat kepada tidak perlu ada keraguan. Kecuali transaksi tunai yang kamu jalankan diantara kamu, maka tidak ada dosa atas kamu, bahwa kamu tidak menuliskannya.⁶

Ayat diatas menunjukkan bahwa Allah SWT memerintahkan kita semua apabila melakukan perjanjian muamalah yang dilakukan secara tidak tunai dengan jangka waktu tertentu sebaiknya ada seseorang yang menjadi saksi. Agar terhindar dari keraguan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Selain pengucapan serah terima (ijab qabul) hanya secara lisan, tidak ada saksi, ternyata tidak adanya bukti tertulis atau bukti kesepakatan gadai yang sah secara hukum negara juga tidak pernah ada dalam gadai sawah di Desa Bulukagung. Hal itu di dasari oleh rasa saling percaya yang terjalin antara pihak *rahin* maupun *murtahin*. Padahal dengan adanya bukti secara tertulis akan lebih memperkuat bahwa adanya praktik gadai antara kedua belah pihak. Sebagaimana Islam menganjurkan adanya pencatatan dalam hutang piutang dengan jangka waktu yang lama. Seperti yang tertera dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu berhutang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat diantara kamu menuliskannya dengan benar.⁷

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada orang-orang yang beriman, apabila melakukan transaksi hutang-piutang hendaknya ditulis atau dicatat oleh kedua belah pihak atau salah satunya. Agar

⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2011).

⁷ *Ibid.*, 49.

apabila dikemudian hari terdapat masalah bukti tertulis itu bisa dijadikan kekuatan.

Namun berbeda dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa tradisi atau kebiasaan masyarakat Desa Bulukagung, dimana dalam melakukan gadai sawah tidak menggunakan bukti tertulis sebagai bukti otentik untuk memperkuat bahwa telah terjadi kesepakatan akad gadai di Desa tersebut. Jadi terkait kapan akad berlangsung, kapan batas akhir pembayaran (jatuh tempo), berapa jumlah uang yang dihutangkan, serta luas sawah yang digadaikan semua hanya berdasarkan ingatan dari kedua belah pihak saja.

Seandainya perjanjian gadai sawah tersebut di tulis dan dicatat dengan jelas dan benar maka bisa dijadikan kekuatan hukum dan bukti yang kuat. Jadi, apabila suatu saat terjadi perselisihan antara kedua belah pihak maka tidak ada yang bisa dijadikan bukti sebagai kekuatan hukum karena bukti secara tertulispun tidak ada. Lebih-lebih dalam gadai kebiasaan masyarakat Bulukagung tidak menyertakan kehadiran seorang saksi.

Tidak adanya ketentuan batas waktu yang mengikat juga sering terjadi dikalangan masyarakat Bulukagung dalam melakukan gadai sawah. Padahal tanpa adanya ketentuan batas waktu, gadai terus berlanjut sampai ada penebusan kembali dari pemberi gadai. Hal itu dapat merugikan salah satu pihak, baik *rahin* maupun. Sebagaimana penjelasan Bapak Jezi dan Ibu Hojjah selaku pemberi gadai. Menurut Pak Jezi kerugian yang dia alami karena hasil yang diperoleh Ibu Haidah selama gadai bisa mencapai separuh dari hutang yang ia terima. Sedangkan menurut Ibu Hojjah kerugian yang dialami karena sawahnya subur

biasa menghasilkan panen yang cukup banyak. Ketika digadaikan dalam waktu lama dia tidak bisa mengelola kembali sawahnya sampai hutangnya dilunasi.

Hal itu diperkuat oleh pendapat Ust. Wasid dan Ust. Jammil bahwa tidak adanya batas waktu akan merugikan salah satu pihak entah pihak yang menerima gadai atau pihak yang memberi gadai. Karena setelah sawahnya digadaikan orang yang menggadaikan akan kehilangan kesempatan untuk dapat mengelola sawahnya sampai ada penebusan kembali kepada pihak penerima gadai. Ada juga yang menentukan batas waktu, tetapi ketika sudah jatuh tempo pihak *rahin* tidak mau menebusnya, seperti yang terjadi antara ibu Hoiriyah dan ibu Misratun, maka gadaipun berjalan tanpa batas waktu sebagaimana kebiasaan yang berlaku di Desa tersebut.

Memang dalam gadai kapan berakhirnya akad (jatuh tempo) tidak ada batasan waktu secara khusus. Namun dalam hal ini menurut Madzhab Malikiyah dalam gadai harus ada penentuan kapan berakhirnya akad gadai tersebut. Jika tidak ditentukan di awal maka akad gadai menjadi tidak sah. Selaras dengan hadist Nabi yang berbunyi:

عن ابن عباس رضي الله عنهما: قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة: وَهُمْ يُسَلِّفُونَ فِي الثَّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ, فَقَالَ: (مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ , وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ) متفق عليه والبخارى : مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ .

Barang siapa memberi pinjaman (hutang) dengan pembayaran kurma, maka lakukanlah dalam takaran tertentu, timbangan tertentu serta sampai batas waktu tertentu.⁸

⁸ Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulug Al-Maram Min Adillat Al-AhkamAl* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2012). 175.

Menurut hadits riwayat Ibn ‘Abbas r.a tersebut bahwa dianjurkan bagi orang-orang yang melakukan transaksi hutang-piutang maka harus ada ketentuan batas waktu yang jelas. Kecuali apabila dari pihak yang berhutang belum bisa melunasi hutangnya maka berilah tenggang waktu sampai ia bisa melunasi. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Qur’an surah al-Baqarah ayat 280 berikut:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan apabila dia (orang yang berhutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu atau kelonggaran sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah (membebaskan hutang) itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahui-nya.⁹

Berdasarkan ayat tersebut diatas sudah jelas Allah SWT menganjurkan kepada kita selaku hambaNya bahwa dalam hal hutang piutang apabila si peminjam belum bisa melunasi hutangnya maka kita harus memberikan tenggang waktu atau toleransi. Tindakan tersebut dianggap sebagai sedekah jariyah karena telah membebaskan hutang dengan penambahan waktu sedangkan kamu mengetahui hal itu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketika pihak pemberi gadai belum bisa melunasi hutangnya entah dengan waktu yang sudah disepakati atau waktu yang tidak ditentukan maka gadai terus berjalan sesuai dengan kebiasaan yang berlaku.

Temuan lain juga menunjukkan adanya penambahan uang gadai dari pihak penerima gadai atas permintaan dari pemberi gadai. sebagaimana yang terjadi antara bapak Jezi dan ibu Haidah, dimana waktu gadai masih berjalan (belum jatuh tempo) bapak Jezi selaku pemberi gadai meminta tambahan uang

⁹ Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*. 280.

gadai kepada ibu Haidah sebagai penerima gadai. Gadaipun terus berlanjut seperti biasanya sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Namun, selama jumlah uang gadai tidak lebih besar dari pada harga jual dari barang yang dijadikan jaminan, maka hal demikian tidak apa-apa. Sebagaimana berkenaan dengan syarat sesuatu yang dijadikan jaminan menurut para pemuka fiqih yang menyatakan barang yang dijadikan jaminan nilainya sepadan atau lebih besar dari hutang yang diterima. Sebagaimana gadai sawah antara bapak Jezi dan ibu Haidah, biarpun ada permintaan penambahan uang gadai oleh pemberi gadai, ternyata jumlah uang gadai tetap tidak lebih besar dari pada harga jual dari barang jaminan tersebut.

Berkenaan terhadap pemanfaatan barang jaminan, kebiasaan yang berlaku dalam gadai sawah di Desa Bulukagung sepenuhnya berada di pihak *murtahin* tanpa harus meminta izin kepada pihak *rahin*. Padahal hak atas sawah tersebut sekalipun sudah digadaikan masih tetap milik *rahin*. *Murtahin* hanya berhak menahan *marhun* sebagai jaminan gadai dari pihak *rahin*. Jadi, *murtahin* tidak boleh mengambil manfaat atas *marhun* kecuali sudah mendapat izin dari pihak *rahin*. Temuan yang menunjukkan *marhun* yang masih dikelola oleh *rahin* berarti atas seizin *murtahin* dengan arti ada akad baru yang terjadi yaitu akad bagi hasil “*paron*”.

Adapun menurut pendapat para fuqaha terkait pemanfaatan *marhun* sebagai berikut:

1. Ulama Malikiyah

Menurut ulama Malikiyah pemanfaatan atas *marhun* tidak boleh dilakukan oleh pihak *murtahin* kecuali atas izin dari pihak *rahin* atau disyaratkan ketika melakukan akad. Kapan berakhirnya akad gadai ditentukan secara jelas serta barang yang digadaikan termasuk barang yang diperjualbelikan.

2. Ulama Syafiiyah

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *murtahin* hukumnya tidak boleh mengambil manfaat atas barang yang sudah digadaikan. Mengambil manfaat termasuk bentuk tambahan dalam hutang, sedangkan adanya penambahan dalam hutang tidak diperbolehkan karena termasuk riba. Sedangkan gadai termasuk hutang, jadi adanya penambahan dari pengambilan manfaat atas barang gadai maka dihukumi riba. Sebagaimana hadits Rasulullah SAW:

وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كُلُّ قَرْضٍ جَرٌّ مَنفَعَةٌ فَهُوَ رَبًّا (رواه الحارث بن أبي أسامة)

Setiap hutang yang dibarengi dengan pemanfaatan atau keuntungan (untuk pemberi hutang) adalah riba. (HR. Al-Harits bin Abi Usamah)¹⁰

Hak milik maupun manfaat atas *marhun* sepenuhnya masih tetap milik *rahin*. *Murtahin* hanya berhak menahan *marhun* sebagai jaminan gadai dari si pemberi gadai. Jadi, sekaipun sudah mendapat izin dari pihak *rahin*, penerima gadai tetap tidak boleh mengambil manfaat atas *marhun*.

¹⁰ Fadllan, "Gadai Syariah Lahan Produktif (Studi Kasus Di Desa Pranca Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep),." 147.

3. Ulama Hanafiyah

Dalam penentuan siapa yang mempunyai hak atas *marhun* ulama Hanafiyah mempunyai dua pendapat. *Pertama*, *marhun* boleh di manfaatkan oleh pihak *murtahin* dengan syarat mendapat izin dari pihak *rahin*. *Kedua*, *marhun* hanya boleh dimanfaatkan oleh pihak *rahin*. Jadi, walaupun sudah mendapat izin dari pihak *rahin*, *murtahin* tetap tidak boleh mengambil manfaat atas *marhun*. Karena pengambilan manfaat atas *marhun* oleh *murtahin* disini dikategorikan riba, sedangkan izin dari pihak *rahin* tidak bisa menghilangkan atau menghalalkan riba.

4. Ulama Hanabilah

Boleh tidaknya *murtahin* memanfaatkan *marhun* ulama Hanabilah lebih memperhatikan dari pada *marhun* itu sendiri. Apabila *marhunnya* berupa kendaraan yang bisa di kendarai atau berupa hewan ternak yang bisa ditunggangi dan diperah susunya, maka *murtahin* boleh mengambil manfaat atas *marhun* walaupun tanpa seizin dari pihak *rahin*. Dengan catatan pengambilan manfaat atas *marhun* harus disesuaikan dengan jumlah biaya penanganan yang sudah dikeluarkan oleh *murtahin*. Tetapi apabila yang dijadikan *marhun* berupa sawah, rumah, kebun dan sebagainya, maka pengambilan manfaat atas *marhun* oleh *murtahin* harus seizin pihak *rahin*.

Berdasarkan Hasil penelitian yang sudah dilakukan sesuai dengan pendapat para ulama tentang pemanfaatan *marhun* yang sudah dijelaskan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kebiasaan pemanfaatan *marhun* oleh *murtahin* tanpa seizin pihak *rahin* dalam gadai sawah di Desa

Bulukagung termasuk gadai yang tidak sesuai dengan Syariah Islam. Karena masih ada ketidakjelasan terkait pemanfaatan *marhun* dari pihak *rahin*. Apakah *rahin* setuju atau tidak apabila sawahnya dimanfaatkan oleh penerima gadai.

Kenyataannya praktik tersebut hanya mengikuti kebiasaan yang sudah turun temurun yang berlaku di masyarakat. Dari situ penerima gadai mendapatkan keuntungan berlipat. Selain uang yang dipinjamkan kembali utuh, ia juga mendapat keuntungan dari pemanfaatan barang jaminan tersebut. Praktik seperti itu membuat pemberi gadai dirugikan dan kehilangan sumber pendapatan, karena sawah yang dijadikan jaminan dikuasai sepenuhnya oleh penerima gadai tanpa memberi bagian sedikitpun kepada pemberi gadai.

Berlandaskan hadits di atas, maka pengambilan manfaat atas barang gadai sebagaimana yang dilakukan oleh masyarakat Bulukagung termasuk penambahan dalam hutang dan itu termasuk riba. Karena tidak ada izin dari pemberi gadai selaku pemilik sawah yang sah. Juga adanya ketidakadilan atas pengambilan hasil oleh pihak *murtahin* sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Hojjah bahwa merasa dirugikan karena selama gadai berlangsung hasil pemanfaatan atas sawah sepenuhnya diambil oleh Bapak Mujib.

Apabila ditelaah melalui kacamata *maqasid syariah* hal demikian juga tidak dibenarkan karena bertolak belakang dengan salah satu tujuan utama *maqasid syariah* yaitu *daruriyyat*. Dimana didalamnya terkandung beberapa point penting diantaranya *hifdz al-mal* (perlindungan terhadap harta). Dalam

upaya menjaga harta (*hifdz al-mal*) sesuai yang tertera dalam *maqashid syariah* maka yang perlu diperhatikan oleh seseorang yang melakukan pinjaman atau gadai seperti berikut ini:¹¹

1. Meminta atas pengembalian harta tanpa ada penambahan
2. Tidak menagih dan tetap bersabar apabila hartanya belum bisa dikembalikan
3. Apabila yang memberi pinjaman termasuk orang yang lebih mampu, maka lebih baik pinjaman tersebut di sedekahkan apabila peminjam termasuk orang yang kesulitan dalam pengembalian.

Maqasid Syariah merumuskan bahwa perlindungan terhadap harta termasuk bagaimana cara harta itu diperoleh, hendaknya selaras dengan hukum yang sudah disyariatkan. Pengumpulan harta melalui jalan yang benar (halal), tidak melakukan pencurian, tidak memakan harta yang bukan haknya melalui jalan yang *bhatil*, tidak melakukan korupsi, terhindar dari penipuan serta jauh dari yang namanya riba. Sedangkan pemanfaatan sawah di Desa Bulukagung yang sepenuhnya berada dalam kuasa penerima gadai dapat dikategorikan sebagai pengambilan harta secara paksa, karena hanya berdasarkan kebiasaan sejak dulu yang berlaku di masyarakat hingga sekarang.

Jadi, pemanfaatan barang jaminan berupa sawah seperti yang berlaku di masyarakat Bulukagung berdasarkan telaah *maqasid syariah* tentang prinsip perlindungan terhadap harta belum sesuai. Karena termasuk penyalah

¹¹Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah* (Jakarta: Sinar Graffika Offset, 2009). 169.

gunaan terhadap harta jaminan dan penyebab kerugian kepada *rahin*, Sehingga perlindungan harta tidak terpenuhi dalam pemanfaatan sawah oleh penerima gadai sebagaimana yang berlaku di Desa Bulukagung Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan.

B. Praktik Gadai Sawah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah Di Desa Bulukagung Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan

Dalam pelaksanaan transaksi gadai harus sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Sebagaimana pembahasan yang sudah dijelaskan pada bab 2 tentang kajian teori, bahwa dalam transaksi gadai ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Dimana menurut jumhur ulama termasuk di dalamnya pendapat ulama syafi'iyah rukun gadai meliputi orang yang berakad (*aqidain*), serah terima/*shighat* (ijab dan qabul), *marhun*, dan *marhun bih*.¹²

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bulukagung Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan sudah sesuai dengan ketentuan rukun gadai sebagaimana yang dijelaskan pada kajian teori. Yaitu adanya *aqidain* (orang yang berakad) dalam hal ini *rahin* dan *murtahin*, *shighat* (ijab dan qabul) yaitu ucapan serah terima, *marhun* (barang yang dijadikan jaminan/barang yang digadaikan), *marhun bih* (hutang/tanggungan).¹³

¹² Siregar dan Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*. 167.

¹³ Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. 141.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa gadai di Desa Bulukagung dilakukan oleh pihak *rahin* dan *murtahin*. *Shighat* (ijab aqabul) dilakukan secara lisan bukan secara tertulis maupun secara isyarat. *Marhun* yang dijadikan jaminan gadai berupa sawah yang memiliki nilai ekonomis dan termasuk barang yang bisa di jual belikan. Serta terdapat piutang yang diberikan *murtahin* kepada *rahin*. Seperti transaksi gadai yang terjadi antara ibu Si'a sebagai *rahin* dan ibu Homsatun sebagai *murtahin*. Ibu Si'a menggadaikan sawahnya kepada Ibu Homsatun seharga 30.000.000,00-. (tiga puluh juta rupiah). Jadi, secara rukun transaksi gadai antara Ibu Si'a dan Ibu Homsatun sudah terpenuhi.

Tidak cukup secara rukun saja yang harus terpenuhi. Menurut pandangan ulama fiqih dari rukun-rukun gadai yang sudah disebutkan masih harus memenuhi syarat yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Adapun syarat-syarat gadai menurut ulama fiqih mengikuti rukun gadai itu sendiri.¹⁴ Berikut hasil penelitian yang sudah dilakukan peneliti terkait pemenuhan syarat gadai pada praktik gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bulukagung:

1. *Aqid* (pihak yang melakukan akad) *rahin/murtahin*

Syarat orang yang melakukan akad baik pihak *rahin* maupun pihak *murtahin* menurut jumbuh ulama adalah harus sudah *baligh* dan berakal. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah cukup berakal saja. Jadi, anak kecil sudah boleh melakukan akad gadai asal sudah *mumayyiz* (dapat membedakan

¹⁴ Syaikh, Ariyadi, dan dkk, *Fikih Muamalah*. 163-165.

antara yang baik dan yang buruk) dan mendapat persetujuan dari orang tua atau walinya.¹⁵

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa *aqid* baik pihak pemberi gadai maupun penerima gadai (*rahin/murtahin*) keduanya sudah memenuhi syarat *aqidain* yang sesuai dengan hukum syariat Islam. Antara pihak pemberi gadai maupun pihak penerima gadai rata-rata berumur 30-60 tahun, secara umur sama-sama sudah *baligh*, berakal dan dewasa. Dapat dipastikan bahwa akad gadai sawah yang terjadi atas kehendak sendiri bukan berdasarkan pemaksaan dari pihak manapun. Jadi, kembali pada pendapat jumbuhur ulama *maka* sudah sah sesuai dengan ketentuan hukum Syariah dan syarat *aqidnya* terpenuhi.

2. *Shighat* atau pengucapan serah terima.

Pengucapan serah terima dalam akad terdapat kriteria pokok yang meliputi:

- a. Harus jelas pengertiannya
- b. Pengucapan ijab dan qabul harus sesuai dan selaras
- c. Baik pihak *rahin/murtahin* harus menunjukkan benar-benar mau melakukan praktik gadai tersebut.¹⁶

Ucapan serah terima yang diharuskan: *Pertama*, tidak ada perkataan lain yang memisah antara ucapan penyerahan (ijab) dan ucapan penerimaan (qabul). *Kedua*, adanya keserasian antara ijab dan qabul. Seperti: *rahin*

¹⁵ Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*.141.

¹⁶ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah, Cet I* (Semarang: PT Pustaka Riski Putra, 1997). 29.

berkata, “saya gadaikan barang ini”. Kemudian *murtahin* menjawab, “saya terima gadai ini”.¹⁷ Hasil penelitian menunjukkan ijab qabul yang dilakukan secara lisan apabila ditinjau dari segi ijab qabul-nya sudah sesuai dengan ketentuan hukum Syariah. Dimana antara *rahin* dan *murtahin* menggunakan bahasa yang mereka mengerti dan pahami sehingga maksud dan tujuan dari keduanya tersampaikan. Maka ijab qabul transaksi gadai yang dilakukan masyarakat Bulukagung dianggap sah, karena dalam pandangan Syariah tidak ada ketentuan penggunaan bahasa khusus dalam pengucapan *shighat* akad.¹⁸

Namun, berkenaan dengan *shighat* dalam praktik gadai sawah yang dilakukan masyarakat Desa Bulukagung terdapat beberapa permasalahan, yaitu:

- a. Tidak ada bukti tertulis secara sah bahwa telah terlaksana akad gadai sawah yang sudah di sepakati antara pemberi gadai dan penerima gadai.
- b. Terkait saksi: ada yang menyertakan saksi dalam akadnya, ada yang dari kedua belah pihak (*rahin/murtahin*) tidak ada saksi.
- c. Tidak ada penyebutan kapan batas waktu akad gadai sawah itu berakhir.
- d. Tidak ada penyebutan siapa yang berhak mengelola dan mengambil manfaat atas barang gadai tersebut. Hanya saja mengikuti kebiasaan yang berlaku di desa tersebut, dimana pemanfaatan dan pengelolaan marhun berada di bawah kuasa *murtahin* sepenuhnya. Akan tetapi, jika ada pihak

¹⁷ Subairi, *Fiqh Muamalah*. 201-202.

¹⁸ Fadllan, “Gadai Syariah Lahan Produktif (Studi Kasus Di Desa Prancah Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep).” 148.

rahin mengelola sendiri maka itu seizin pihak murtahin, dengan kesepakatan bagi hasil.

Sesuai dengan ketentuan hukum Syariah bahwa syarat *shighat* dalam transaksi gadai tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu dan waktu yang akan datang karena gadai dihukumi sama dengan akad jual beli. Misalnya, *rahin* mensyaratkan apabila jatuh tempo dan hutang belum terbayar, maka gadai diperpanjang selama satu bulan.¹⁹ Pelaksanaan akad gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat Bulukagung tidak dikaitkan dengan syarat waktu yang akan datang. Karena apabila sudah jatuh tempo pihak *rahin* belum bisa membayar hutangnya, selanjutnya mengikuti tradisi atau kebiasaan yang sudah berlaku. Jadi secara otomatis gadai terus berlangsung sampai *rahin* menebus sawahnya kembali.

Kecuali apabila syarat tersebut dapat mendukung kelancaran akad misal *rahin* maupun *murtahin* mensyaratkan adanya saksi dalam perjanjian gadai tersebut maka hal demikian diperbolehkan dalam gadai.²⁰ Sebagaimana dalam transaksi gadai syarat adanya saksi dari salah satu pihak yang disyaratkan Pak Mujib kepada Bu Hojjah, karena khawatir dikemudian hari terjadi hal-hal diluar kebiasaan. Maka syarat tersebut sah dan boleh dilakukan karena mendukung kelancaran akad.

Berbeda dengan kasus akad gadai sawah yang terjadi antara Pak Jezi dan Bu Haidah dimana awal akad tidak ada syarat yang dikaitkan dengan

¹⁹ Tarantang dkk., *Regulasi Dan Implementasi Pegadaian Syariah Di Indonesia*. 72.

²⁰ Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah Cet. Ke-2. Ed. Revisi* (Bandung: CV. Alfabeta, 2014). 74.

waktu yang akan datang. Namun ketika akad gadai sudah sampai 2 tahun Pak Jezi mendatangi Bu Haidah dan meminta uang tambahan gadai sebesar 10 juta rupiah. Hal itu berkaitan dengan pendapat Jumhur Ulama tentang kebolehan penambahan hutang gadai oleh *rahin* dengan adanya penambahan jaminan. Sedangkan apabila tidak ada tambahan jaminan maka ada beberapa pendapat:²¹

- a. Ulama Hanabilah, Hanafiyah, Muhammad dan Ulama Syafiiyah menghukumi akad gadai yang terjadi tidak sah karena dapat dianggap adanya akad *rahn* kedua.
- b. Berbeda dengan pendapat yang dikemukakan oleh Imam Malik, Abu Yusuf, Abu Tsur dan Ibn Al-Mundzir yang membolehkan dengan alasan *rahn* kedua membatalkan *rahn* yang pertama.

Berdasarkan kasus yang diperoleh dalam penelitian tersebut jelas tidak ada penambahan jaminan oleh Bapak Jezi selaku *rahin*. Maka sesuai dengan pendapat jumhur ulama maka akad gadainya dihukumi tidak sah secara syarat karena dianggap ada akad gadai yang kedua tanpa mengakhiri akad yang pertama terlebih dahulu.

3. *Marhun* (barang yang dijadikan jaminan hutang)

Sesuai dengan syarat *marhun* menurut pakar fiqih²² menunjukkan bahwa sawah yang dijadikan jaminan oleh masyarakat Bulukagung secara Syariah sudah memenuhi syarat *marhun* dalam gadai. Sawah memiliki nilai

²¹ Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. 144.

²² Tarantang dkk., *Regulasi Dan Implementasi Pegadaian Syariah Di Indonesia*. 73-74.

ekonomi yang tinggi, dapat dimanfaatkan, serta termasuk barang yang bisa diperjualbelikan. Sebagaimana prinsip dalam hukum Islam “*شرط المرهون: “وكل ما جاز بيعه جا رهنه*” yang menyatakan bahwa segala sesuatu yang boleh dijual dalam hukum Islam juga boleh digadaikan.²³ *Marhun* juga merupakan milik pribadi atau *rahin* termasuk ahli waris dari pada *marhun* itu sendiri, serta *marhun* bisa diserahterimakan.²⁴

Namun, terkait penyerahan *marhun* kepada pihak *murtahin* yang hanya berupa sawah tanpa disertai bukti kepemilikan (sertifikat) yang sah secara hukum negara maka serah terimanya dianggap kurang sempurna. Sawah termasuk benda yang tidak bergerak, sehingga dalam penyerahannya harus menyertakan sertifikat sebagai bukti yang otentik menurut ketentuan Syariah agar serah terimanya dianggap sempurna. Menurut jumhur ulama agar suatu akad menjadi sempurna dan mengikat, maka diperlukan adanya penguasaan oleh pemberi hutang. Kutipan ayat “*فرهان مقبوضة*” (*maka hendaklah ada barang tanggungan yang di pegang*) dari al-Qur’an surah al-Baqarah ayat 283 merupakan anjuran memberikan jaminan untuk membina kepercayaan.²⁵

Hasil penelitian menunjukkan *rahin* menyerahkan *marhun*-nya (sawah) tetapi tidak dengan sertifikatnya. Sebagaimana diketahui bahwa *rahin* sebagian sebagai pemilik yang sah dan sebagian lagi hanya sebagai ahli waris daripada *marhun*. Menurut peneliti, akad gadaai ditinjau dari syarat *marhun*

²³ Subairi, *Fiqh Muamalah*. 201.

²⁴ Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. 141.

²⁵ Syaikh, Ariyadi, dan dkk, *Fikih Muamalah*. 160.

sudah sah menurut hukum Syariah, karena biarpun *rahin* hanya sebagai ahli waris tetapi sudah mendapatkan izin dari yang berhak.

Seperti yang terjadi antara Bapak Jezi dan juga Ibu Mis bahwa sawah yang mereka gadaikan merupakan sawah milik orang tua dan saudaranya. Akan tetapi keduanya sudah sama-sama mendapat izin dari pemilik yang sah untuk bisa menggadaikan sawah tersebut. Hanya saja sertifikat bukti kepemilikan yang sah yang seharusnya berada ditangan *murtahin* sebagai jaminan tidak diberikan oleh pihak *rahin*. Jadi, serah terimanya dianggap kurang sempurna karena tidak ada penguasaan yang mengikat atas *marhun* tersebut.

Sebagaimana kaidah “lazimnya akad *rahn* dengan penyerahan *marhun*”. Maksudnya kaidah tersebut berkaitan dengan serah terima yang merupakan syarat sah akad *rahn*. Oleh sebab itu, sebelum terjadi serah terima *marhun* belum dikatakan akad *rahn*. Setelah terjadi serah terima baru akad *rahn* bersifat mengikat. Menurut Ibnu Qudamah terjadinya serah terima disesuaikan dengan kondisi barangnya. Jika *marhun* berupa barang yang bisa dipindahkan, maka serah terimanya dengan cara memindahkan barang tersebut dari tempat asalnya. Apabila *marhun* berupa barang yang dapat ditakar, menurut Abu Yusuf maka serah terimanya dengan cara ditakar atau ditimbang. Berdasarkan kaidah ini *marhun* (sawah) termasuk kedalam benda tidak bergerak dan tidak bisa dipindahkan wujudnya. Jadi untuk menjadikan serah terima ini sempurna maka harus ada penyerahan sertifikat kepemilikan yang sah dari *rahin* kepada *murtahin*.

4. *Marhun Bih* (hutang)

Ulama selain Hanafiyah berpendapat bahwa hutang (*marhun bih*) yang diberikan kepada pihak *rahin* hendaknya dalam berbentuk uang atau barang berharga lainnya. Ulama Hanabilah dan Syafiiyah berpendapat bahwa *marhun bih* 1) berupa utang yang tetap dan bisa dimanfaatkan. 2) Hutang harus lazim pada saat akad. dan 3) Hutang harus jelas dan diketahui oleh *rahin* dan *murtahin*.²⁶

Maksud dari *marhun bih* berupa hutang yang tetap adalah hutang tersebut bukan hutang yang bertambah-tambah atau hutang yang mempunyai bunga. Sebab, apabila hutang tersebut mempunyai tambahan atau bunga maka perjanjian gadai tersebut mengandung unsur riba. Sedangkan riba sangat bertentangan dengan ketentuan syariat Islam.²⁷

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *marhun bih* yang diberikan *murtahin* kepada *rahin* dalam transaksi gadai sawah di Desa Bulukagung berupa uang atau benda berharga lainnya seperti emas yang bisa dikuantitatifkan. Tidak ada penambahan atau bunga dalam pemberian hutang yang berbentuk uang kepada *rahin*. Apabila hutang yang diberikan berupa emas, maka sesuai kesepakatan di awal, bahwa ketika *rahin* menebus kembali sawahnya harga tebusannya menyesuaikan dengan harga emas waktu

²⁶ Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. 141.

²⁷ Junaidi dan Hidayati, "Praktik Gadai Sawah Dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Pelangwot Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan).," 52.

menggadaikan. Kesepakatan itu jelas pada saat akad dan diketahui oleh kedua belah pihak.

Meskipun nilai emas dimungkinkan akan naik ketika *rahin* menebus kembali sawahnya hal itu tidak termasuk tambahan dalam *marhun bih*. Sebagaimana syarat hutang harus lazim ketika akad, sedangkan kesepakatan itu terjadi ketika akad. Hasil penelitian menunjukkan rata-rata besarnya *marhun bih* menyesuaikan dengan luas atau kesuburan dari tanah gadai, dan bergantung pada kesepakatan yang di buat antar kedua belah pihak. Terkait *marhun bih* yang di gunakan oleh masyarakat Desa Bulukagung sudah memenuhi syarat secara hukum ekonomi Syariah.